



PUTUSAN

Nomor _____.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Cleaning Service di Kantor Lurah, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor _____ tanggal 18 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/III/2014, tanggal 10 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 2 tahun 1 bulan dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2014, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon namun tidak mau kembali lagi pulang dan hanya mau pulang ke rumah orang tua Pemohon jika Pemohon menjemput Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan November 2014 disebabkan Termohon saat itu tinggal di rumah orang tua Termohon, saat Pemohon mengunjungi Termohon, Termohon tidak perdulikan Pemohon padahal Pemohon saat berkunjung memberikan nafkah buat Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon namun Termohon cuek dan hanya menerima uang Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi diajak keluar atau pulang oleh Pemohon, dan hingga Permohonan ini diajukan selama 1 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 20 Juli 2016, 02 Agustus 2016 dan 15 Agustus 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 5108063010910001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 19 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Nomor 05/01/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi;

1. SAKSI I, lahir Nganjuk 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service di Kantor Dinas Pertanahan, Pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 2 tahun lebih yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di saksi;
 - Bahwa sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon Termohon sering pulang sendiri ke rumah orang tuanya dan hanya mau pulang kalau dijemput Pemohon bahkan sejak anaknya umur 3 bulan Termohon pulang sendiri dan tidak mau pulang lagi ke kediaman bersama meskipun telah berkali-kali dijemput Pemohon dan saksi juga pernah ikut jemput Termohon sebanyak 3 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Termohon tidak mau dijemput oleh Termohon adalah Termohon takut sama ibu kandungnya dan sedang ibu kandung Termohon tidak lagi suka dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah Pemohon hanya beberapa bulan terakhir ini Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, lahir Singaraja 16 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 2 tahun lebih yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun nyatanya Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan hanya mau pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon kalau dijemput Pemohon bahkan sejak anaknya umur 1 bulan Termohon tidak mau pulang lagi ke kediaman bersama meskipun telah berkali-kali dijemput Pemohon dan keluarga termasuk saksi juga pernah ikut jemput Termohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa dalam pesan di BBM (Balckberry Messegger) Termohon menyampaikan kepada saksi kalau Termohon sudah tidak bisa balik lagi dengan Pemohon karena Termohon dilarang oleh ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya dan apabila Termohon tetap nekad balik lagi dengan Pemohon maka Ibu kandung Termohon tidak mengakui lagi Termohon sebagai anaknya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hampir 2 (dua) tahun, dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah Pemohon terakhir bulan Desember 2015 dan setelah itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dimediasi namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 8 Maret 2014;
2. Bahwa sejak September 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon namun tidak mau kembali lagi pulang dan hanya mau pulang ke rumah orang tua Pemohon jika Pemohon menjemput Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak November 2014 hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti identitas Pemohon benar sesuai yang tercantum dalam permohonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 08 Maret 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 8 Maret 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2014 hingga sekarang dan sampai saat ini Termohon tidak mau kumpul lagi dengan Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha menjemput dan mengajak Termohon pulang dan kumpul lagi;
3. Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta kejadian di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Pemohon dan Termohon suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2014 dan sampai saat ini tidak kumpul lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), karena dalam setiap persidangan Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya menasehati Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam alQur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab/alasan perselisihan dan pertengkaran, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat disatukan lagi sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusanya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*, oleh kami JAMADI, LC., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURSINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I:

ttd

IQBAL KADAFI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I:

ttd

2. NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.

KETUA MAJELIS,

ttd

JAMADI, LC., M.E.I.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
NURSINAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 345.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 436.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)